



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e litigasi*) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir BN. Galing, 29 Juni 1983, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ooooooo@gmail.com.** sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pematang Gubernur, 2 Mei 1987, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ooooooo@gmail.com.** sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bn, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **Pemohon** dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** telah melangsungkan perkawinan pada hari

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 31 Oktober 2022 di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama S karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Z dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan di saksi oleh dua orang saksi yang bernama A dan B;

2. Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah duda dengan 1 (satu) orang anak dan Pemohon II adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Lahir di Bengkulu, tanggal 22 April 2023 (1 tahun 5 bulan);

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan belum pernah keluar dari agama islam;

5. Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah di KUA karena pada saat ingin menikah, Pemohon I dan Pemohon II terkendala biaya yaitu tidak mempunyai uang untuk mengurus administrasi pernikahan. Hingga akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah siri;

6. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan B-000/KUA.00.00.0/PW.00/00/2024 tanggal 30 September 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum terdaftar atau tidak tercatat dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Pemohon** dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor 124/Pdt.P/2024/PA Bn.selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PA Bn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Rusdi, S.Ag., M.H. dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Oktavina Pebrianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Djurna'aini, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 124/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto
Rusdi, S.Ag., M.H.

dto
Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto
Oktavina Pebrianti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	.000,00
- PNB	:Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	:Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah);		